



**PUTUSAN**  
**NOMOR 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Made Rusantha;**
2. Tempat Lahir : Singaraja;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 12 Maret 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ambengan Batu 6/7 RT.008 RW.004 Kel.  
ambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang servis elektronik);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum AI/BBH Yuris Law Firm pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 18 September 2018, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama **Made Rusantha** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-137/GRSK/07/2018, tanggal 27 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MADE RUSANTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan/atau menyimpan narkotika golongan I*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADE RUSANTHA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) **tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus rupiah)** Subsidiair 4 (empat) **bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah lilitan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tisu bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek ASTTIN;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta SIMCARD AXIS no. 083856383724;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L5822 FL beserta kunci kontak dan STNK a.n EKA Andana Widya Ningsih;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pleidoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-137/Grsk/07/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN;**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## **PERTAMA;**

Bahwa ia terdakwa **MADE RUSANTHA** pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perempatan traffic light Jl.RA Kartini, kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"**, dengan berat 0,28 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula terdakwa menerima telpon dari seseorang tak dikenal dan tidak mau menyebut nama dengan nomor 08121387761, menawarkan terdakwa untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada seseorang (yang juga tidak terdakwa kenal) di daerah Gresik, dikarenakan saat itu sedang butuh uang terdakwa langsung menerima tawaran tersebut dengan perjanjian akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- begitu barang telah sampai di Sidoarjo. Selanjutnya melalui sambungan telepon terdakwa disuruh berangkat di suatu tempat yakni di perempatan traffic light Jl.RA Kartini Gresik, atas arahan itu terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L-5822-FL yang terdakwa pinjam dari temannya bernama Dimas Pamungkas, sesampainya di lokasi terdakwa disuruh mengambil barang yang dimaksud berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, tak lama terdakwa mencari keberadaan barang tersebut atas petunjuk seseorang si sambungan telpon kemudian menemukannya di bawah tiang traffic light dan segera terdakwa mengambilnya lalu memasukkannya ke dalam tas kecil warna hitam merek ASTTIN miliknya kemudian terdakwa bergegas pergi;

Sementara itu petugas Polres Gresik yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perempatan traffic light Jl. RA Kartini sering terjadi transaksi perdagangan narkoba terselubung, melakukan aksi surveillence di tempat tersebut dan melihat gerak-gerik seseorang mencurigakan yang tak lain adalah terdakwa, selanjutnya begitu terdakwa pergi dengan membawa sesuatu di dalam tasnya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas segera melakukan pengejaran, dan sesampainya di perempatan traffic light Jl. Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) sekira pukul 14.30 wib petugas mencegat dan memberhentikan terdakwa dan segera melakukan tindakan penggeledahan badan, dimana dari hasil geledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Sesampainya di Polres Gresik bertempat di ruang Sat Narkoba pada pukul 04.30 wita segera dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ternyata diperoleh hasil timbangan bruto seberat 0,28 gram, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dilem dan diikat dengan benang putih serta diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti.;

Selanjutnya kedua barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4110/NNF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, dan Aniswati Rofiah, S.Si selaku pemeriksa dengan mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti:

4553/2018/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih

4554/2018/NNF : 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	4553/2018/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetina
2	4554/2018/NNF	Positif (+) Metamfetina	Positif (+) Metamfetina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara jual-beli berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,28 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa ia terdakwa **MADE RUSANTHA** pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perempatan traffic light Jl. Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) atau di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan berat 0,28 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju perempatan traffic light Jl.RA Kartini Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L-5822-FL yang terdakwa pinjam dari temannya bernama Dimas Pamungkas, sesampainya di lokasi terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terletak di bawah tiang traffic light dan segera terdakwa memasukannya ke dalam tas kecil warna hitam merek ASTTIN miliknya kemudian terdakwa bergegas pergi.;

Sementara itu petugas Polres Gresik yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perempatan traffic light Jl. RA Kartini sering terjadi transaksi perdagangan narkoba terselubung, melakukan aksi surveillence di tempat tersebut dan melihat gerak-gerik seseorang mencurigakan yang tak lain adalah terdakwa, selanjutnya begitu terdakwa pergi dengan membawa sesuatu di dalam tasnya.;

Petugas segera melakukan pengejaran, dan sesampainya di perempatan traffic light Jl. Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipponpaint) sekira pukul 14.30 wib petugas mencegat dan memberhentikan terdakwa dan segera melakukan tindakan pengeledahan badan, dimana dari hasil geledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Sesampainya di Polres Gresik bertempat di ruang Sat Narkoba pada pukul 04.30 wita segera dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ternyata diperoleh hasil timbangan bruto seberat 0,28 gram, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dilem dan diikat dengan benang putih serta diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti.;

Selanjutnya kedua barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4110/NNF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, dan Aniswati Rofiah, S.Si selaku pemeriksa dengan mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti:

4553/2018/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih

4554/2018/NNF : 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	4553/2018/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetina
2	4554/2018/NNF	Positif (+) Metamfetina	Positif (+) Metamfetina

Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan/atau menguasai 1 (satu) paket/bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,28 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dian Fitroh Kalista**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 14.30 WIB di Perempatan Nipponpaint tepatnya di Jalan Raya Veteran Gresik termasuk Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa awal mula saksi bersama petugas Polres Gresik lainnya yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perempatan traffic light Jalan RA Kartini ada transaksi narkotika terselubung, dengan sistem ranjau selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sesuatu di dalam tasnya;
- Bahwa Saksi dan tiem segera melakukan pengejaran dan sesampainya di perempatan traffic light Jalan Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) sekira pukul 14.30 WIB, Saksi mencegat dan memberhentikan Terdakwa dan segera melakukan tindakan penggeledahan badan, dimana dari hasil geledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga sabu ternyata diperoleh hasil timbangan beserta bungkusnya  $\pm 0,28$  (nol

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



koma dua puluh delapan) gram tersebut dibungkus tisu putih dan dililit isolasi warna hitam serta dimasukkan kedalam sebuah bekas bungkus rokok gudang garam surya, kemudian sewaktu Terdakwa diteledah ditemukan semuanya didalam satu buah tas kecil warna hitam merk ASTTIN yang dibawa Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya dirinya menerima telpon dari seseorang tak dikenal dan tidak mau menyebut nama dengan nomor 081213877761, menawarkan Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu kepada seseorang (yang juga tidak Terdakwa kenal) di daerah Gresik, dikarenakan saat itu sedang butuh uang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut dengan perjanjian akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) begitu barang telah sampai kepada seseorang di Sidoarjo;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L-5822-FL;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa tersebut dengan menggunakan handphone milik saja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa juga telah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Nanang Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 14.30 WIB di Perempatan Nipponpaint tepatnya di Jalan Raya Veteran Gresik termasuk Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa awal mula saksi bersama petugas Polres Gresik lainnya yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perempatan traffic light Jalan RA Kartini ada transaksi narkoba terselubung, dengan sistem ranjau selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan di tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sesuatu di dalam tasnya;

- Bahwa Saksi dan tiem segera melakukan pengejaran dan sesampainya di perempatan traffic light Jalan Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) sekira pukul 14.30 WIB, Saksi mencegat dan memberhentikan Terdakwa dan segera melakukan tindakan pengeledahan badan, dimana dari hasil geledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga sabu ternyata diperoleh hasil timbangan beserta bungkusnya  $\pm 0,28$  ( nol koma dua puluh delapan) gram tersebut dibungkus tisu putih dan dililit isolasi warna hitam serta dimasukkan kedalam sebuah bekas bungkus rokok gudang garam surya, kemudian sewaktu Terdakwa digeledah ditemukan semuanya didalam satu buah tas kecil warna hitam merk ASTTIN yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya dirinya menerima telpon dari seseorang tak dikenal dan tidak mau menyebut nama dengan nomor 081213877761, menawarkan Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu kepada seseorang (yang juga tidak Terdakwa kenal) di daerah Gresik, dikarenakan saat itu sedang butuh uang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut dengan perjanjian akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) begitu barang telah sampai kepada seseorang di Sidoarjo;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L-5822-FL;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa tersebut dengan menggunakan hanphone milik saja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa juga telah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi **M. Dwiki Darmawan** oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang, cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Keterangan saksi oleh Penyidik, adapun keterangan Saksi **M. Dwiki Darmawan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 14.30 WIB di perempatan Nipponpaint tepatnya di Jalan Raya Veteran Gresik termasuk Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi menerangkan menyaksikan dan mengetahui secara langsung penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut, benar didapat 1 (satu) buah plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu namun beratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan jika barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang ditaruh didalam tas yang dikenakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 4110/NNF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, dan Aniswati Rofiah, S.Si selaku pemeriksa dengan mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Nomor barang bukti:

4553/2018/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih

4554/2018/NNF : 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	4553/2018/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetina
2	4554/2018/NNF	Positif (+) Metamfetina	Positif (+) Metamfetina

Menimbang, bahwa Terdakwa **Made Rusantha** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gresik pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di perempatan traffic light Jalan Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula Terdakwa menerima telpon dari seseorang tak dikenal dan tidak mau menyebut nama dengan nomor 081213877761, menawarkan Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada seseorang (yang juga tidak terdakwa kenal) di daerah Gresik, dikarenakan saat itu sedang butuh uang Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut dengan perjanjian akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) begitu barang telah sampai di Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya melalui sambungan telepon Terdakwa disuruh berangkat di suatu tempat yakni di perempatan traffic light Jalan RA Kartini Gresik, atas arahan itu Terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L-5822-FL yang Terdakwa pinjam dari temannya bernama Dimas Pamungkas, sesampainya di lokasi Terdakwa disuruh mengambil barang yang dimaksud berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, tak lama Terdakwa mencari keberadaan barang tersebut atas petunjuk seseorang si sambungan telpon kemudian menemukannya di bawah tiang traffic light dan segera Terdakwa mengambilnya lalu memasukannya ke dalam tas kecil warna hitam merek ASTTIN milik Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas pergi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di perempatan traffic light Jalan Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) sekira pukul 14.30 WIB petugas mencegat dan memberhentikan Terdakwa dan segera melakukan tindakan penggeledahan badan, dimana dari hasil geledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening diduga shabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Polres Gresik dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diperoleh hasil timbangan bruto seberat 0,28 gram, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) Terdakwa dan hasil dari uji lab tersebut positif narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan pada tahun 2008 di LP Porong Sidoarjo dalam kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram; 1 (satu) buah lilitan isolasi warna hitam; 1 (satu) buah tisu bekas warna putih; 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek ASTTIN; 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta SIMCARD AXIS no. 083856383724; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L5822 FL berserta kunci kontak dan STNK a.n EKA Andana Widya Ningsih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **M. Dwiki Darmawan** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gresik pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di perempatan traffic light Jalan Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju perempatan traffic light Jalan R.A. Kartini Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L-5822-FL, sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terletak di bawah tiang traffic light dan segera Terdakwa memasukannya ke dalam tas kecil warna hitam merek ASTTIN milik Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas pergi;
- Bahwa petugas Polres Gresik yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perempatan traffic light Jalan R.A. Kartini sering terjadi transaksi perdagangan narkoba terselubung, melakukan aksi surveillance di tempat tersebut dan melihat gerak-gerik seseorang mencurigakan yang tak lain adalah Terdakwa, selanjutnya begitu Terdakwa pergi dengan membawa sesuatu di dalam tasnya, petugas Polres Gresik segera melakukan pengejaran dan sesampainya di perempatan traffic light Jalan Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) sekira pukul 14.30 WIB petugas Polres Gresik mencegat dan memberhentikan Terdakwa dan segera melakukan tindakan pengeledahan badan, dimana dari hasil geledah ditemukan barang bukti 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



(satu) bungkus plastik klip sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di Polres Gresik dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ternyata diperoleh hasil timbangan bruto seberat 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4110/NNF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, dan Aniswati Rofiah, S.Si selaku pemeriksa dengan mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti:

4553/2018/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih

4554/2018/NNF : 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	4553/2018/NNF	Positif Narkotika (+)	Positip Metamfetina (+)
2	4554/2018/NNF	Positip Metamfetina (+)	Positip Metamfetina (+)

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket/bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka dakwaan kedua yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Made Rusantha** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “*atau*” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “*tanpa hak*” saja atau “*melawan hukum*” saja, atau bahkan duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**memiliki**” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

“**Menyimpan**” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Menguasai”** mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

**“Menyediakan”** mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gresik pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di perempatan traffic light Jalan Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) karena masalah narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju perempatan traffic light Jalan R.A. Kartini Gresik dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L-5822-FL, sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang terletak di bawah tiang traffic light dan segera Terdakwa memasukkannya ke dalam tas kecil warna hitam merek ASTTIN milik Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas pergi;

Bahwa petugas Polres Gresik yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di perempatan traffic light Jalan R.A. Kartini sering terjadi transaksi perdagangan narkoba terselubung, melakukan aksi surveillence di tempat tersebut dan melihat gerak-gerik seseorang mencurigakan yang tak lain adalah Terdakwa, selanjutnya begitu Terdakwa pergi dengan membawa sesuatu di dalam tasnya, petugas Polres Gresik segera melakukan pengejaran dan sesampainya di perempatan traffic light Jalan Veteran Desa Romokalisari, Kecamatan Gresik (depan Gedung Nipponpaint) sekira pukul 14.30 WIB petugas Polres Gresik mencegat dan memberhentikan Terdakwa dan segera melakukan tindakan penggeledahan badan, dimana dari hasil geledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesampainya di Polres Gresik dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ternyata diperoleh hasil timbangan bruto seberat 0,28 gram;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4110/NNF/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARI ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI, dan Aniswati Rofiah, S.Si selaku pemeriksa dengan mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti:

4553/2018/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4554/2018/NNF : 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	4553/2018/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetina
2	4554/2018/NNF	Positif (+) Metamfetina	Positif (+) Metamfetina

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket/bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh anggota kopolisian telah menguasai sabu;

Menimbang, bahwa atas uji Lab sebagaimana tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan tersebut benar sabu mengandung Metamfetamina dan urine Terdakwa pun mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka pengertian **menguasai** seperti pengertian tersebut diatas dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka semua unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram; 1 (satu) buah lilitan isolasi warna hitam; 1 (satu) buah tisu bekas warna putih; 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek ASTTIN; 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta SIMCARD AXIS no. 083856383724 oleh karena merupakan instrumen kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L5822 FL berserta kunci kontak dan STNK a.n EKA Andana Widya Ningsih dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan pada tahun 2008 di LP Porong Sidoarjo dalam kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Gsk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Made Rusantha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah lilitan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tisu bekas warna putih;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek ASTTIN;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam beserta SIMCARD AXIS no. 083856383724;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih biru No.Pol L5822 FL berserta kunci kontak dan STNK a.n EKA Andana Widya Ningsih;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H. dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Alifin N. Wanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Wardah, S.H.